

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri makanan di Indonesia beragam karena Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam makanan khas diberbagai macam daerah. Semakin berkembang sebuah daerah peluang untuk membuka usaha restoran akan semakin meningkat. Industri makanan dan minuman juga menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Menurut Menteri Perindustrian (2019) mencatat sumbangan industri makanan kepada PDB industri non-migas mencapai 34,95 persen pada triwulan III tahun 2017, hasil kinerja ini menjadikan sektor makanan sebagai kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap orang dan banyak orang yang membuka usaha pada bidang makanan. Usaha dalam bidang makanan termasuk dalam usaha jangka panjang karena makanan adalah kebutuhan setiap orang. Di Indonesia banyak sekali usaha makanan yang beragam dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam makanan khas diberbagai macam daerah. Tidak hanya menu makanan daerah tetapi saat ini juga para pengusaha kuliner mampu menghadirkan menu makanan dari kawasan internasional yang mampu meraih pelanggan. Usaha kuliner di Indonesia merupakan sektor yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2015) secara keseluruhan, rata-rata pendapatan dari restoran dan rumah makan berskala menengah dan besar di Indonesia selama tahun 2015 mencapai 4,66 milyar rupiah per perusahaan. Sebagian besar pendapatan (99,47 persen) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan makanan dan minuman. Rata-rata pendapatan restoran/rumah makan yang terbesar terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 9,09 miliar rupiah (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015). Salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi utara yaitu kota Manado yang merupakan kota yang memiliki kontribusi yang cukup besar dari sektor restoran atau rumah makan. Menurut Kabid pelayanan Pajak yang dikutip dalam DDTC News mengatakan bisnis rumah makan atau restoran menjadi primadona di kota Manado dan memberikan

dampak positif terhadap penerimaan daerah yang per tahun 2017 sudah bertambah sebanyak 28 restoran di kota Manado dan diperkirakan akan semakin bertambah disetiap tahunnya. Dari situ dapat dilihat bahwa perkembangan industri kuliner di kota Manado sudah sangat meningkat karena memperoleh penerimaan penjualan terbesar di Indonesia dan semakin bertambahnya restoran per tahunnya. Salah satu hal yang mendukung perkembangan industri makanan di kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara ini karena kota Manado merupakan kota pusat segala kegiatan, baik bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Perkembangan kota Manado ditunjang oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas di kota Manado yang senantiasa meningkat. Diantaranya adalah perkembangan jumlah restoran di Manado yang terus menunjang perekonomian masyarakat kota. Di tiap tahunnya jumlah restoran atau rumah makan di kota Manado meningkat, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Restoran/RM Kota Manado, 2014-2015

No	Kecamatan	Restoran		Rumah Makan	
		2014	2015	2014	2015
1	Malalayang	5	2	33	42
2	Sario	36	18	65	72
3	Wanea	7	7	37	38
4	Wenang	41	43	81	81
5	Tikala	3	2	14	14
6	Paal Dua	2		8	7
7	Mapanget	3	6	19	2
8	Singkil	1		16	19
9	Tuminting	-	1	-	-
10	Bunaken	-	-	-	-
11	Bunaken Kepulauan	-	-	-	-
Total Manado		98	79	273	275

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Manado (2016)

Jumlah restoran atau rumah makan di Manado selalu bertambah walaupun ada juga beberapa restoran yang tutup atau bangkrut karena tidak bisa bersaing dengan restoran lain, akan tetapi hingga saat ini jumlah restoran dan rumah makan di Kota Manado selalu pasti meningkat dan menjadi salah satu penerimaan pajak daerah yang terbanyak dan jika di optimalkan dapat membantu pembangunan dan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah dan distribusi daerah, oleh karena itu peningkatan pendapatan daerah berpengaruh pada pajak daerah khususnya pajak-pajak yang meliputi pajak daerah seperti pajak restoran.

Tabel 1.2 Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah T.A 2015-2017

PAJAK DAERAH	2015	%	2016	%	2017	%
Pajak Hotel	18.168.799.451	8,86%	25.425.453.862	11,44%	30.499.296.864	11,16%
Pajak Restoran	47.469.492.846	23,15%	60.607.630.932	27,27%	71.905.821.095	26,32%
Pajak Hiburan	9.039.266.285	4,41%	11.012.273.849	4,96%	11.556.376.025	4,23%
Pajak Reklame	6.299.940.097	3,07%	8.922.985.528	4,02%	7.842.596.559	2,87%
Pajak Parkir	7.053.796.873	3,44%	8.429.890.942	3,79%	10.345.892.836	3,79%
Pajak Air Tanah	1.412.980.676	0,69%	1.056.966.368	0,48%	835.608.882	0,31%
Pajak Burung Walet	4.150.000	0,00%	3.760.000	0,00%	4.960.000	0,00%
Pajak BPHTB	40.580.747.667	19,79%	28.630.670.885	12,88%	52.729.778.691	19,30%
PBB	24.467.264.925	11,93%	27.710.018.490	12,47%	27.771.345.028	10,16%
Pajak Penerangan Jalan	50.557.318.490	24,66%	50.435.147.574	22,69%	59.724.290.560	21,86%
Total	205.053.757.310	100,00%	222.234.798.430	100,00%	273.215.966.540	100,00%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (2018)

Tabel 1.2 menunjukkan rincian penerimaan pajak daerah dari berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kota Manado dari tahun 2015-2017. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pajak Restoran menjadi salah satu jenis Pajak Daerah yang memberikan penerimaan yang cukup besar pada tahun 2015 yaitu 23,15% dan meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,27% walaupun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yang tidak begitu besar yaitu sebesar 26,32%. Walaupun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan akan tetapi pajak restoran menjadi salah satu pajak daerah yang memiliki penerimaan pajak yang besar dibandingkan dengan pajak daerah yang lainnya.

Tabel 1.3 Target, Potensi, dan Kontribusi PAD tahun 2015-2017

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Potensi Pajak Restoran	%	PAD	Kontribusi PAD
2015	42.000.000.000	47.469.492.846	3.223.661.382.090	1%	289.462.741.463	9%
2016	47.500.000.000	60.607.630.932	2.729.214.613.620	2%	306.453.382.648	11%
2017	56.800.000.000	71.905.821.095	2.279.415.000.000	3%	404.022.975.915	18%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (2018)

Tabel 1.3 menunjukkan mengenai perbandingan realisasi pajak restoran dengan potensi pajak restoran dari tahun 2015-2017 yang terlihat diatas walaupun target pajak restoran terpenuhi atau terealisasi 100% namun jika dibandingkan dengan potensi pajak restoran, penerimaan pajak restoran belum menerima hasil yang baik yaitu hanya menghasilkan 1% pada tahun 2015, dan sedikit mengalami kenaikan pada 2016 sebesar 2% dan 2017 sebesar 3%. Dari hasil ini terlihat bahwa penerimaan pajak belum dimaksimalkan dengan baik. Namun penerimaan pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup baik pada PAD Kota Manado pada tahun 2015-2017 yaitu 9%, 11%, dan 18%. Dengan adanya hal ini diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan penerimaan pajak restoran, namun kenyataannya dilihat dari data potensi pajak dibandingkan dengan realisasi pajak yang mana pajak restoran belum menerima hasil yang maksimal yang hanya menerima 1% dari realisasi pajak. Walaupun target pajak telah ditetapkan dan terealisasi sesuai dengan jumlah target yang ditentukan namun masih banyak wajib pajak restoran yang belum menyelesaikan kewajibannya. Sehingga potensi penerimaan pajak belum menerima hasil yang maksimal, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi beberapa hal antara lain Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak restoran yang diharapkan dapat berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal yang paling penting dalam tercapainya pemungutan pajak yang dapat membuat wajib pajak mau untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu harus adanya Pengetahuan pajak dari wajib pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak.

Menurut Carolina (2009) dalam Caroko, Susilo, dan Zuhro (2015) Pengetahuan Pajak adalah suatu informasi mengenai perpajakan yang ditujukan kepada wajib pajak sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan, bertindak, dan untuk membuat strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak mengetahui tentang kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Hatipah Haroen Al Rasjid dalam Lianty, *et al* (2017), pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik wajib pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Zuhdi dalam Lianty, *et al* 2017).

Menurut Lianty, *et al* (2017) faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Ketidakpatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak bukan semata-mata karena kesalahan wajib pajak, tetapi ketidakpatuhan masyarakat atau wajib pajak juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin. Selain itu terdapat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak sebagai variabel yang menguatkan atau melemahkan yang disebut variabel moderating berkaitan erat dengan pengetahuan dan sosialisasi pajak restoran. Pengetahuan pajak restoran dan sosialisasi pajak restoran dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

restoran, ditambah dengan adanya kesadaran wajib pajak yang baik maka pengaruh antara pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya dapat lebih meningkat. Namun sampai saat ini kesadaran masyarakat akan membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masih ada wajib pajak yang masih kurang percaya pada keberadaan pajak karena merasa sama dengan iuran yang diwajibkan, bersifat memberatkan, dan pembayarannya sering mengalami banyak kesulitan, ketidakpahaman wajib pajak tentang apa dan bagaimana dalam mengurus pajak dan tata cara menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga para wajib pajak sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan bukan sesuatu yang mustahil terjadi ketika wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela tanpa ada keterpaksaan. Dengan demikian wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi semua ketentuan mengenai ketentuan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Manik Asri (2009) dalam Giovana (2015) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak adalah suatu keadaan tahu dan mengerti mengenai perpajakan yang sebagaimana telah terdapat dalam undang-undang ataupun peraturan yang telah berlaku. Kewajiban perpajakan daerah khususnya pajak restoran dapat menambah pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pembiayaan pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Didukung dengan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang taat untuk mau membayar pajak sangat berhubungan dengan persepsi atau respon masyarakat tentang pajak.

Beberapa penelitian terdahulu terkait Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta dilakukan oleh

Putri dan Suandi (2015). Hasil penelitian adalah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Susilawati dan Budiarta, 2013) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado Dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Moderating”

1.2 Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki batasan masalah yang dibatasi yaitu Pajak Daerah terlebih khusus pada Pajak Restoran. Pada penelitian ini ingin melakukan pembahasan mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado dengan Kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating. Pengetahuan dan sosialisasi akan difokuskan pada pengetahuan dan sosialisasi mengenai pajak restoran dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating. Pengetahuan pajak akan dinilai berdasarkan lima tingkatan pengetahuan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, evaluasi, dan sintesis Pajak Restoran. Sosialisasi pajak akan dinilai berdasarkan Strategi sosialisasi perpajakan yaitu Publikasi, Kegiatan, Pemberitaan, Keterlibatan Komunitas, Pencantuman Identitas, dan Pendekatan Pribadi. Kesadaran wajib pajak akan dinilai berdasarkan undang-undang pajak dan ketentuan perpajakan. Kepatuhan akan difokuskan pada kepatuhan pajak formal dan pajak material.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado?
2. Apakah terdapat Pengaruh Moderasi Kesadaran Perpajakan atas Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Manado?
3. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado?
4. Apakah terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado?
5. Apakah terdapat Pengaruh Moderasi Kesadaran Perpajakan atas Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Manado?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado
2. Mengetahui dan menganalisis Moderasi Kesadaran Perpajakan atas Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Manado
3. Mengetahui dan menganalisis Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado
4. Mengetahui dan menganalisis Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado
5. Mengetahui dan menganalisis Moderasi Kesadaran Perpajakan atas Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Manado

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pada penelitian selanjutnya dengan melakukan

perbandingan dengan lebih banyak variabel lagi atau melakukan perbandingan dengan kota yang lain terkait pajak restoran

1.5.2 Manfaat Empiris

Adapun manfaat empiris dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Restoran dapat memberikan gambaran mengenai Pengetahuan, sosialisasi dan kesadaran tentang pajak restoran
2. Bagi Pemerintah Daerah dapat mengetahui kendala yang dihadapi wajib pajak restoran dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak khususnya pada pajak restoran.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang akan menjadi landasan pengerjaan penelitian ini tentang perpajakan khususnya Teori Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan wajib pajak serta teori Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tahapan penelitian, yaitu jenis populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data (statistik deskriptif, hasil pengujian kualitas data, dan hasil pengujian hipotesis) dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Membahas tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi.